

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor: 98/Pid.Sus-
Anak/2020/PN. Plg)**

Disusun dan diajukan oleh

MUSTAKIN

B011171061



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-
Anak/2020/PN. Plg)**

OLEH

MUSTAKIN

B011171061

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Serjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Negeri Palembang No.98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg)

Disusun dan diajukan oleh

MUSTAKIN
B011171061

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, Tanggal 2 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA

NIP. 19880927 201504 2 001

Dr. Haeranah, S.H., M.H

NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : MUSTAKIN

Nomor Induk Mahasiswa : B011171061

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
DENDA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Negeri
Palembang Nomor 98/Pid.Sus-
Anak/2020/PN.Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 12 November 2021

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah S.H., M.H
NIP. 196612121991032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUSTAKIN
N I M	: B011171061
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hanzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MUSTAKIN

NIM : B011171061

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagai atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 November 2021

Yang Menyatakan



MUSTAKIN
B011171061

ABSTRAK

MUSTAKIN (B011171061) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg)*”. Di bawah bimbingan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing I dan (Haeranah) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak serta penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode normative atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis/sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami tujuan dari penelitian ini oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikategorikan sebagai delik formil, sedangkan kualifikasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada anak, hakim merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan ini sudah tepat. Akan tetapi penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa tidaklah tepat mengingat yang menjadi pelaku dalam kasus ini yaitu anak sehingga dalam mengadili dan menjatuhkan pidana hakim haruslah merujuk pada UU SPPA, dimana dalam Pasal 71 ayat (3) dijelaskan secara jelas bahwa anak tidak bisa dijatuhi hukuman pidana denda melainkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Kata Kunci: Anak; Peredaran Narkotika; Pidana Denda

ABSTRACT

MUSTAKIN (B011171061) with the title "Juridical Review of Criminal Fines Against Children Who Commit Narcotics Trafficking Crimes (Case Study of Palembang State Verdict No. 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg)". Under the guidance (Audyna Mayasari Muin) as Mentor I and (Haeranah) as Guide II.

This research aims to find out the qualifications of criminal acts and sanctions against narcotics trafficking crimes committed by children as well as the application of criminal law against children who commit narcotics trafficking crimes.

This research uses normative or doctrinal methods with a statutory approach and a case approach. The type / source of legal materials used is primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques use literature studies. Analysis of legal materials using qualitative descriptive methods to easily understand the purpose of this research by readers.

As for the results of this study, namely (1) the qualification of narcotics trafficking crimes stipulated in Article 114 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is categorized as delik formil, while the qualification of criminal sanctions for children who commit narcotics trafficking crimes is not specifically regulated in the Narcotics Law so that in imposing criminals on children, The judge referred to Article 71 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. (2) The application of criminal law in this ruling is appropriate. However, the criminal conviction of the fine against the accused is not appropriate considering that the perpetrator in this case is a child so that in adjudicating and dropping the criminal judge must refer to the SPPA Law, where in Article 71 paragraph (3) it is clearly explained that the child cannot be sentenced to a criminal fine for criminal training in lieu of a criminal fine.

Keywords: Child; Narcotics Circulation; Criminal Fine

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Salawat serta salam tetap tucurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang menjadi surih tauladan bagi para ummatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg) sebagai syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi serjana strata satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis selalu mendapatkan dukungan dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, yang pertama dan paling utama, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Ayahanda Abd. Rahim dan Ibunda Ijenne yang telah merawat, membesarkan dan membimbing penulis dengan kasih sayang sampai sekarang ini, kedua Kakak penulis Jurhan dan Eli Irmawati yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memanjatkan doa dan dukungan untuk kesuksesan penulis kedepannya. Tiada hal yang dapat penulis balasakan selain ucapan terima kasih dari hati yang paling dalam semoga

Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua.

Skripsi ini penulis dapat selesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, dan pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang selama ini membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.AP. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas waktu dan ilmunya yang telah ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu

yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

5. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H. M.H. selaku dosen PA (Pembimbing Akademik) penulis;
6. Kepada segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
7. Kepada staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah melayani dengan baik segala keperluan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
8. Kepada Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banya ilmu dalam berorganisasi;
9. Kepada Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kepada Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Periode 2019-2020;
11. Kepada Keluarga Besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Kepada Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng Kooperti Universitas Hasanuddin (IMPS-UH), yang mengajarkan artinya persaudaraan;

13. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Soppeng 3, yang menjadi teman seperjuangan dalam pengabdian kepada masyarakat ditengah pandemik covid-19;
14. Kepada Yusran Darmansa, Sulaiman, Emil, Erval Asnur, Irfandi, Faisal Ar Djide, dan Andi Pasarai yang merupakan teman seperjuangan penulis mulai semester 1 sampai selesai sekaligus teman diskusi penulis yang mengajarkan artinya saudara tapi tidak sedarah;
15. Kepada semua orang yang memberikan doa dan dukungan yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini dengan mempermudah urusan kita didunia dalam mencari ridhonya dan menempatkan kita diakhir kelak bersama orang-orang mu'min.

Akhir kata penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana di indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, November 2021

Penulis

Mustakin

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Peneliti	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Pidana Denda	28
C. Pengertian Anak.....	32

D. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	35
E. Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika dan Golongan-Golongan Narkotika	37
2. Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika	40
F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.	46
1. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika	46
2. Analisis Kualifikasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	55
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA	66
A. Pidana Dan Pemidanaan	66
B. Jenis-Jenis Putusan	69
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	72
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg	76
1. Identitas Terdakwa	76
2. Posisi Kasus.....	77
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	78
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	80
5. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg.....	81
6. Amar Putusan.....	91
7. Analisis Penulis	92
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha menegakkan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut, tidaklah mudah mengingat permasalahan-permasalahan hukum menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini terjadi karena para pihak dalam hal ini oknum pemangku Jabatan yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku ditambah lagi dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga kejahatan berkembang dengan pesat.

Penegakan hukum merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat penegakan hukum merupakan salah satu alat untuk mengurangi bahkan menghilangkan segala kejahatan yang berkembang, yang mana aparat penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari hukum itu sendiri dapat tercapai yaitu kepastian, keadilan dan kemamfaatan. Termasuk penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Di era perkembangan teknologi sekarang ini berbagai kejahatan yang turut serta melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Penyalagunaan

narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak juga sudah menjadi pengguna narkotika baik itu dia sebagai pengonsumsi maupun pengedar. Keterlibatan anak dalam penyalagunaan narkotika menjadi polemik disemua negara, mengingat anak sebagai penerus pembangunan bangsa dan negara. World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba, di Indonesia sendiri penyalagunaan narkotika oleh anak (pelajar) menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018 di 13 Provinsi Ibukota di Indonesia mencapai 2,29 juta orang.¹

Penyalagunaan narkoba dikalangan anak sudah termasuk golongan yang sulit untuk dikendalikan mengingat penyebaran narkotika sekarang tidak memandang dewasa atau anak-anak, daerah perkotaan atau pedesaan. Kenyataan tersebut sangatlah mengkhawatirkan mengingat anak adalah generasi penerus bangsa kedepannya. Hal ini disebabkan karena pada fase remaja anak seringkali melakukan pelanggaran baik itu norma sosial maupun norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu perkembangan anak sangat penting untuk dikontrol agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Upayah-upayah perlindungan anak harus telah dimulai sedini

¹ Diakses dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> (Puslitdatin, BNN RI), Pada tanggal 25 Mei 2021.

mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.²

Anak pada hakikatnya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sehingga hal-hal baru yang menantang patut untuk dicoba tanpa menyadari akan dampak negatif yang ditimbulkan dan hanya tergiur pada kesenangan sesaat, hal ini terjadi karena pada fase remaja anak mengalami perubahan yang sangat cepat, baik secara fisik, emosi, sikap sosial dan keperibadian. Di lain sisi pada fase ini anak mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan salah satunya penyalagunaan narkotika.

Perlu diketahui bahwa untuk menghadapi perilaku anak, maka perlu dipertimbangkan posisi anak dengan segala kekhususannya. Peran orang tua dan masyarakat disekitarnya menjadi penentu arah pergaulan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.³

Untuk mengantisipasi penyalagunaan narkotika di Indonesia maka pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan narkotika, salah satunya instrumen hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu Undang-Undang

² Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 3

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan untuk mengantisipasi anak yang berkonflik dengan hukum maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA sebagai dasar dalam mengadili anak, sedangkan anak yang menjadi korban suatu tindak pidana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu meskipun kejahatan yang dilakukan oleh anak sama dengan orang dewasa akan tetapi dalam penyelesaiannya, mekanisme yang digunakan berbeda dari pengadilan pada umumnya. Di samping itu dalam menjatuhkan suatu hukuman tidaklah sama dengan orang dewasa mengingat anak memiliki kekhususan tersendiri.

Penegakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama penyalagunaan narkotika haruslah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan sistem peradilan pidana bagi anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menjadi suatu patokan khas mengenai metode pemberian hukuman bagi yang melakukan perbuatan pidana.⁴

⁴Arifai, "Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak (Kajian Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2018/PN. Kdi)" Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari Vol. 13 Nomor 3 Desember 2020, hlm. 378

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki unsur *double track system*. Adapun yang dimaksud *double track system* yaitu sistem dua jalur dimana sistem ini mengatur dua cara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem dua jalur tersebut memuat sanksi pidana disamping tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku. Dengan penerapan sistem dua jalur, sanksi yang akan dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Melalui UU SPPA yang memiliki sistem dua jalur dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diharapkan hakim dapat menentukan sanksi terhadap anak yang benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepentingan terbaik untuk anak.

Berdasarkan UU SPPA, yang dimaksud dengan anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam Pasal 21 ayat (1) mengatakan bahwa anak yang dibawah umur 12 tahun jika melakukan suatu tindak pidana maka anak harus dikembalikan kepada orang tua/walinya atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan selama 6 bulan. Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat diberikan sanksi tindakan, dan bukan sanksi pidana. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa terhadap anak yang berusia 12 tahun sampai anak tersebut belum berusia 14 tahun hanya boleh dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan terhadap anak

yang berusia 14 tahun sampai anak tersebut belum berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana disamping pilihan sanksi tindakan.⁵

Dalam hal menjatukan pidana terhadap anak yang mekukan tindak pidana maka perlu kita kembali melihat jenis-jenis pidana pokok bagi anak yang tertuan dalam Pasal 71 UU SPPA disamping melihat sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Undang-Undang yang menjeratnya. Dikatakan dalam Pasal 71 ayat (3) UU SPPA bahwa apabila dalam hukum materil di ancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Berdasarkan contoh kasus penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg. Dimana Anak dengan inisial H.A.R yang berusia 17 tahun diduga melakukan tindak pidana narkoba di rumahnya berdasarkan informasi dari masyarakat. Untuk menindak lanjuti laporan tersebut maka Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB mendatangi rumah tersangka. Pada saat Tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang tiba di rumah tersangka, tim langsung mendatangi tersangka yang sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan menunjukkan surat perintah tugas. Anggota kepolisian langsung mengamankan tersangka dan melakukan pengeledahan dimana petugas kepolisian

⁵ *Ibid*, hlm. 379

mendapatkan satu bungkus kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja, uang Rp.200.000, satu buah HP merk Xiaomi warna silver dimana barang-barang tersebut di temukan di rumah tersangka tepatnya di lantai 2. Setelah di interogasi tersangka mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari saudari Deni dengan cara membeli dimana ½ kg seharga Rp.1.700.000 dan uang sebanyak Rp. 200.000 tersebut merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis ganja.

Berdasarkan atas alat bukti dan barang bukti yang ada maka anak dihadapkan dimuka persidangan dengan tuntutan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusan hakim anak dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan atas uraian di atas, penulis menemukan suatu permasalahan sehingga tertarik melakukan penelitian terhadap tidak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Palembang Nomor: 98/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Plg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menetapkan pokok pembahasan yang akan dibahas dalam penelitiannya. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan Nomor: 98/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika dalam putusan Nomor: 98/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Plg.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan berhasilnya penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai referensi dalam mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum dalam praktik pengambilan keputusan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang penyalagunaan narkoba oleh anak disamping sering menjadi perbincangan dikalangan publik juga menjadi daya tarik bagi dunia pendidikan untuk ditelusuri lebih lanjut. Tidak terkecuali didunia pendidikan tinggi khususnya dibidang hukum, dimana permasalahan penyalagunaan narkoba sudah banyak diangkat oleh berbagai jenjang strata pendidikan baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun dalam bentuk jurnal ilmiah lainnya. Sebagai bahan perbandingan sekaligus menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memaparkan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tulisan ini, antara lain:

1. Sulaiman, 2021, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti

Pidana Denda Oleh Terpidana Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh Nomor. 29/Pid-Sus/2019/PN. Mbo). Dari segi pembahasan sama-sama membahas tentang pidana denda terhadap penyalagunaan narkotika, akan tetapi penulis menekankan pada penjatuhan pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika, sehingga kajian yang diangkat penulis terkhusus kepada anak, sedangkan penelitiannya lebih menekankan pada pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda oleh terpidana dimana terpidananya adalah orang dewasa.

2. Andi Dipo Alam, 2017, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.sus-Anak/2017/PN. Mks) berdasarkan permasalahan yang ingin dikaji sama-sama mengkaji suatu putusan yang berkaitan dengan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah penulis dalam hal ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Palembang sedangkan penelitiannya mengkaji putusan Pengadilan Negeri Makassar. Perbedaan yang lainnya adalah tentang spesifik objek kajian dimana penulis dalam tulisan ini mengkaji tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan peredaran narkotika.

3. Meylani Putri Utami, 2016, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN. Mks). Adapun perbedaan tulisan yang diangkat penulis pada tulisan ini yaitu penulis lebih menekankan pada pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Sehingga tulisan penulis lebih spesifik pada pidana denda terhadap anak dan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sehingga penulis yakin bahwa tulisan ini ditulis dan diteliti sendiri, dan tidak memiliki kesamaan dengan tulisan sebelumnya.

F. Metode Peneliti

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode normative atau doktrinal. Penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan bahkan memprediksi pembangunan dimasa yang akan datang.⁶ Adapun cara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, PT. Kencana Media Group, jakarta, hlm. 32.

menelusuri data-data pustaka yang bersifat sekunder yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelusuri dan mengetahui peraturan yang terkait dengan penelitian secara sistematis. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas objek kajian penulis, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan artikel serta karangan ilmiah lainnya yang dimuat dalam media internet yang dianggap relevan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan cara membaca, menulis dan menelaah bahan-bahan hukum serta melakukan penelusuran bahan hukum melalui media internet yang dianggap penulis relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul, baik yang didapatkan didalam buku, perundang-undangan, serta karya ilmiah seperti tesis, disertasi, jurnal dan karangan ilmiah lainnya. Maka langkah selanjutnya dengan menganalisis bahan hukum tersebut secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang bersifat kualitatif tersebut penulis mengambarkannya dengan kalimat-kalimat untuk menarik kesimpulan apakah objek penelitian yang diteliti sudah sesuai dengan hukum atau tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan menurut peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang ada diluar KUHP. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delic* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. *Strafbaar feit* merupakan istilah resmi yang digunakan dalam *Wetboek van Strafrechtr Netherlands Indie* (W.v.S.N.I). Sedangkan dalam beberapa literatur hukum dan perundang-undanga yang ada di Indonesia menyebutkan beberapa istilah antara lain; delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.

Meskipun istilah *strafbaar feit* atau yang lebih sering di dengar di indonesia sebagai tindak pidana atau delik tidak memiliki penjelasan resmi tentang arti yang sesungguhnya akan tetapi

beberapa pakar mencoba memberikan definisi tentang istilah *strafbaar feit*:

- a. Doktor W.L.G Lamaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana sebagai berikut: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷
- b. Menurut Pompe, *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁸
- c. Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-

⁷ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, sinar Grafika, hlm. 1-2.

⁸ Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 224.

Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

- d. Andi Zainal Abidin Farid, menggunakan istilah delik karena: bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya; bersifat ekonomis, karena singkat; tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana tetapi perbuatannya); dan luas pengertiannya sehingga meliputi juga dengan delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.¹⁰
- e. Moeljatno, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Sedangkan menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke Enam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Bagian I*, Alumni, Bandung, hlm. 246.

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anakdi Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 77.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

Pandangan beberapa ahli tersebut menunjukkan bermacam terjemahan *Strafbaar feit* maupun pengertiannya, namun semuanya benar dari setiap prespektif masing-masing, namun yang terpenting adalah adanya batasan-batasan sebagai indikator dari *strafbaar feit*.¹³

Berdasarkan beberapa istilah dan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas penulis lebih setuju menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan istilah tindak pidana lebih sering digunakan dalam artian istilah ini lebih familiar di semua kalangan masyarakat indonesia karena istilah tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana jika diartikan secara singkat dapat dirumuskan sebagai kumpulan beberapa aturan yang memuat perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarannya dapat diancam dengan pidana (sanksi) bagi mereka yang mewujutkannya.

Pelaksanaan hukuman pidana pada hakikatnya mempertaruhkan nyawa, harta benda dan kebebasan manusia sehingga diperlukan suatu patokan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman pidana. Unsur-unsur tindak pidana merupakan

¹³ Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

salah satu patokan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang peraturan perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis merupakan unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang peraturan perundang-undangan yang ada merupakan unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁴

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (perbuat) maupun perbuatan negatif (tidak Berbuat));
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;

¹⁴ Tongat, *Ibid.*

¹⁵ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 26.

- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Leden Marpaung,¹⁶ dalam bukunya menyatakan beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*)

b. Unsur objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

1. Perbuatan manusia berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
 - b) *Omissions*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur tindak pidana di atas merupakan suatu kesatuan dimana jika salah satu tidak terpenuhi

¹⁶ Leden Marpaung, *Op. cit*, hlm. 9-10.

maka terdakwa bisa saja dibebaskan dari semua tuntutan.

Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan, memuat beberapa tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan, sedangkan dalam Buku III KUHP memuat jenis-jenis pelanggaran. Berdasarkan atas rumusan-rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut, dapat ditemukan 11 unsur tindak pidana.¹⁷

- Unsur tingkah laku;
- Unsur melawan hukum;
- Unsur kesalahan;
- Unsur akibat konstitutif;
- Unsur keadaan yang menyertai;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- Unsur objek hukum tindak pidana;
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang peraturan perundang-undangan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif yang terdiri atas niat, maksud atau tujuan, kesengajaan dan

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

ketidaksengajaan, serta kemampuan bertanggungjawab. Adapun unsur objektif meliputi perbuatan, akibat dan keadaan-keadaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan atas dasar-dasar tertentu:¹⁸

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan dan pelanggaran dimana buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran.

Pembagian kejahatan dengan pelanggaran memiliki alasan diantaranya jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini didasarkan bahwa hukuman (sanksi) terhadap pelanggaran tidak ada yang dijatuhi hukuman pidana penjara akan tetapi hanya berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan mayoritas hukuman (sanksi) yang dijatuhkan berupa ancaman pidana penjara. Keriteria lain yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada tindak pidana yang dilanggar, dimana pada kejahatan yang dilanggar merupakan kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara nyata terhadap kehidupan bermasyarakat, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan

¹⁸ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 28.

in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan pembantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil (*formeeldelicten*) dan tindak pidana materil (*materieldelicten*).

Tindak pidana formil merupakan tindak pidanana yang dirumuskan dalam suatu perundang-undangan dimana tindak pidana tersebut dapat diartikan bahwa inti larangan yang tertuan dalam peraturan tersebut adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut sebagai syarat selesainya tindak pidana melainkan hanya semata-mata pada perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh Pasal 362 tentang

pencurian untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian tergantung pada selesainya mengambil barang milik orang lain.

Tindak pidana materil tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yang artinya inti larangan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan adalah akibat yang ditimbulkan itulah yang dilarang sehingga pelaku dimintai pertanggungjawabannya serta dipidana akibat perbuatannya tersebut. Sebagai contoh dalam kasus penembakan dimana pelaku berniat membunuh seseorang akan tetapi hal itu tidak terwujud karena adanya pertolongan dari orang lain sehingga nyawa orang tersebut bisa diselamatkan sehingga yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan itulah yang dipidana dan dimintai pertanggungjawaban.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan rumusan sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan atau terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Misalnya dalam Pasal 338 KUHP “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dalam rumusannya mengandung

kealpaan. Misalnya Pasal 360 KUHP “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat”.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut pidana komisi (*delictacommissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delictaomissionis*).

Tindak pidana aktif/positif atau komisi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara aktif dengan kata lain perbuatan pidana yang terjadi karena adanya pergerakan anggota tubuh dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Semua perbuatan aktif yang termasuk tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan sudah dirumuskan secara formil maupun secara materil. Rumusan tindak pidana aktif merupakan bagian terbesar dalam KUHP.

Tindak pidana pasif dibagi menjadi tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau dalam unsur-unsur perbuatannya semata-mata perbuatan pasif. Tindak pidana pasif tidak murni pada dasarnya merupakan tindak pidana positif akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak menggerakkan anggota tubuh atau kata lainnya dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan

cara tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat dari perbuatannya tersebut benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlanjut (*voortdurendelicten*).

Tindak pidana seketika/selesai adalah rumusan tindak pidana yang diwujudkan atau yang terjadi dalam waktu seketika misalnya tindak pidana pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berlanjut merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlanjut yakni setelah tindak pidana ini dilakukan maka tindak pidana tersebut masih berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah.

- f. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang dimana buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu).

Pada dasarnya rumusan tindak pidana itu dibentuk untuk diberlakukan kepada semua orang, hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu keteraturan hukum di tengah masyarakat. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana yang khusus hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang dilakukan dimana syarat untuk dilakukannya penuntutan tidak perlu adanya aduan dari pihak lain. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana dimana syarat dapatnya dituntun seseorang karena adanya aduan dari pihak yang dirugikan baik itu korban maupun walinya.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan atas tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur tindak pidana yang dikenakan kepada terdakwa dipaparkan secara jelas dan lengkap dalam rumusan. Sedangkan tindak pidana yang diperberat dan/atau diperingan dimana unsur pokok tidak diulangi kembali melainkan hanya menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya kemudian disebutkan unsur-unsur hal yang dapat memberatkan atau meringankan dalam rumusannya sehingga ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan bisa di perberat atau diringankan dari bentuk pokonya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa tindak pidana baik yang ada dalam kodifikasi KUHP maupun diluar KUHP. Misalnya dalam hal untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kekerasan anak maka dibautlah Undang-Undang

tentang perlindungan anak ataupun Undang-Undang lain yang dibuat untuk dimaksudkan melindungi kepentingan hukum.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga untuk dilihat sebagai suatu tindak pidana dan dapatnya dituntut pidana pelaku cukup hanya melakukan satu kali perbuatan saja dimana perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk kejahatan, misalnya pencurian, jika pelaku sudah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya barang dengan melawan hukum maka itu sudah termasuk dalam tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai merupakan suatu tindak pidana dimana dalam rumusannya disyaratkan adanya perbuatan yang berulang sehingga dipandang sebagai tindak pidana yang selesai dan dapatnya dipidana pelaku.

B. Pidana Denda

Pidana denda merupakan suatu jenis pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana selain pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana mati merupakan suatu hukuman terhadap jiwa seseorang, pidana penjara dan pidana kurungan merupakan suatu hukuman terhadap kemerdekaan seseorang, sedangkan pidana

denda merupakan suatu hukuman terhadap harta benda seseorang. Kata denda berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan Undang-Undang lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁹

Pasal 10 KUHP menyebutkan salah satu bentuk pidana pokok yaitu pidana denda. Pidana denda ditempatkan pada urutan ke empat setelah pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan. Hal ini dapat diartikan bahwa pidana denda biasanya dijatukan terhadap tindak pidana ringan atau pun sebagai pidana pengganti terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, pidana denda juga diatur secara terperinci dalam Pasal 30 KUHP antara lain:²⁰

1. Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
2. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda, tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
3. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan
4. Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari satu hari, dan bagi sisannya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.
5. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya enam bulan dalam hal mana maksimum denda itu dinaikkan, karena beberapaka kejahatan yang dilakukan, berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52.
6. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih delapan bulan.

¹⁹ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

²⁰R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 51.

Pasal 30 KUHP mengatur mengenai pola pidana denda. Jumlah pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan ketentuan minimum umum yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Karena dalam ayat (2) diperjelas bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan. Serta lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya pidana kurungan tersebut dapat dilampaui menjadi delapan bulan apabila terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan ketentuan bahwa terpidana melakukan suatu kejahatan seperti gabungan tindak pidana, mengulangi tindak pidana (*recidive*) dan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP.

Terkait penggunaan denda dengan rupiah, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 18 Tahun 1960 maka mengenai penetapan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP menetapkan paling tinggi adalah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu yang terdapat dalam Pasal 251 dan Pasal 403 KUHP, terkecuali Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah diubah menjadi Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.²¹

²¹ Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Lex Crimen, fakultas Hukum Unsrat, Vol. IV, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 220.

Penetapan jumlah pidana denda dapat kita lihat di dalam pasal-pasal yang terdapat dalam buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Sedangkan penetapan jumlah minimal dan maksimal pidana denda dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat dalam BAB XV tentang ketentuan pidana.

Jika kita melihat pasal-pasal dalam KUHP hampir tidak menyebutkan maksimum umum pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terpidana akan tetapi hanya menetapkan batasan jumlah minimum umum. Sehingga batasan jumlah maksimum pidana denda dijelaskan secara khusus di setiap pasal-pasal yang berkaitan dengan jenis kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan tindak pidana diluar kodifikasi KUHP atau tindak pidana lain yang diatur diluar KUHP menentukan batas minimum dan maksimum pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terpidana jika melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Meskipun jumlah pidana denda yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP telah meningkat jumlahnya akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif, hal ini disebabkan karena secara yuridis pola pelaksanaannya masih terikat dengan ketentuan dalam KUHP.

Berdasarkan Pasal 31 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dihukum pidana denda pada dasarnya bebas untuk memilih antara

membayar denda yang dijatuhkan atau menjalani hukuman kurungan pengganti. Tidak ada alat pemaksa agar terpidana membayar denda yang dijatuhkan.²²

Lamanya hukuman kurungan pengganti pidana denda meski dituliskan dalam surat dakwaan penuntut umum akan tetapi hal itu tidak mutlak dijatuhkan mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada serta hal-hal lain yang bisa dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga pidana denda ditentukan dalam surat keputusan (vonis) yang dibacakan oleh hakim tentang berapa lama pidana kurungan yang harus dijalani bila denda tidak dibayar sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).

C. Pengertian Anak

Anak pada dasarnya merupakan generasi penerus bangsa, sehingga pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah habis demi memberikan kehidupan yang layak. Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap anak maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian anak yang dimaksud oleh Undang-Undang. Pengertian anak secara internasional didasarkan pada definisi yang ditetapkan dalam Konvensi mengenai hak anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child pada tahun 1989* dimana pada

²² Ferdricka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP", Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Umbari, Vol. II, Nomor 1 Juni 2012, hlm. 97.

Pasal 1 menyebutkan definisi tentang anak yang berbunyi “anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan didalam konvensi ini”.²³

Adapun pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan umur anak menurut peraturan hukum yang berlaku di indonesia.

- a) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menyebutkan dalam Pasal 330 ayat (1) menyebutkan batasan antara yang belum dewasa dengan yang sudah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.²⁴
- b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak ialah belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melaksanakan perkawinan.²⁵
- c) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun serta belum pernah melaksanakan perkawinan.

²³Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> pada tanggal 15 Juni 2021.

²⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, hlm. 90.

²⁵ *Ibid*, hlm. 551-552

- d) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, anak sipil yang dapat di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- e) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (5) adalah setiap manusia yang berusia dibawah umur 18 tahun serta belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁶
- f) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- g) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang

²⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hlm. 2.

berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ditentukan batasan umurnya belum mencapai 18 tahun.²⁷

Dari banyaknya pengertian anak beserta batasan umur yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi dalam penelitian ini yang dikaji yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika sehingga peraturan yang digunakan mengacu pada UU SPPA Pasal 1 ayat (3) yang dimana yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

D. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak

Undang-Undang Sistem Peradilan pidana Anak khususnya BAB V tentang pidana dan tindakan menyebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) secara garis besar sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak hanya berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam Pasal 71 dimana ayat (1) mengatur tentang pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hlm. 4.

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1. Pemidanaan diluar lembaga;
 - 2. Pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Sedangkan dalam ayat (2) Undang-Undang ini menyebutkan pidana tambahan yang terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pada undang-undang disebutkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengembalian kepada Orang Tua/Wali
- b. Penyerahan Kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau

g. Perbaiki akibat tindak pidana.²⁸

Pengertian kewajiban adat sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) poin (b) berdasarkan penjelasan UU SPPA adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.²⁹

E. Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika selain dapat digunakan dalam hal positif juga bisa digunakan ke hal negatif, sehingga hal itu pula yang mendasari perlu adanya suatu aturan yang mengatur tentang penggunaan dan peredaran narkotika. Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Merupakan bukti nyata pentingnya peredaran narkotika dikontrol demi menghindari penyalagunaan oleh masyarakat luas. Undang-Undang Narkotika memberikan definisi tentang apa itu narkotika serta menggolongkannya berdasarkan tingkat pengaruh ketergantungannya apabila disalah gunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

²⁸ *Ibid*, hlm. 41-48

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan tertentu. Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari kata *Narkoties* dimana kata tersebut sama dengan kata *Narcosis* yang artinya membius.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan narkotika sebagai suatu Zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).³⁰ Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik alamiah, sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan kesadaran, dan mengurangi rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainnya.

Berdasarkan atas dampak yang ditimbulkan kepada pengguna narkotika, maka dari itu narkotika digolongkan dalam tiga golongan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain:

- a. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

³⁰ Juliana Lisa FR Dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Salah satu contohnya yaitu opium, tanaman koka, tanaman ganja, kokain dan lain-lain.

- b. Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Salah satu contohnya yaitu alfentanil, asetilmetadol, ekgonina dan lain-lain.
- c. Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Salah satu contohnya yaitu etilmorfina, kodeina, propiram dan lain-lain.

Penggolongan narkotika dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan penggolongan narkotika yang terbaru dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jenis Narkotika Golongan I terdiri atas 184 golongan dan Golongan II terdiri atas 91 golongan serta Golongan III terdiri atas 15 golongan.

Dari ketiga golongan narkotika tersebut, Golongan I merupakan narkotika yang potensi ketergantungannya terhadap

pemakai sangat tinggi sehingga ancaman sanksi pidana bagi yang menyalagunahkannya sangatlah tinggi.

2. Pengaturan Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari narkotika maka diperlukan suatu regulasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam memberantas barang haram tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi produk hukum pemerintah dalam menangani penyalagunaan narkotika di Negara ini. Dalam Pasal 35 menyebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika hanya dapat diedarkan atas izin edar dari menteri dan ayat (2) menjelaskan bahwa syarat dan tata cara perizinan yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan lain dalam peraturan menteri.

Berdasarkan atas Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peredaran narkotika tanpa adanya surat izin edar dapat digolongkan sebagai tindak pidana penyalagunaan narkotika sehingga dapat diancam pidana berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali orang atau pecandu

narkotika yang melaporkan dirinya kepada pusat kesehatan, rumah sakit atau lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial yang ditunjuk pemerintah sebagai tempat untuk rehabilitas pecandu narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam BAB XV dimulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148 dimana jika dihitung maka terdapat 37 Pasal yang bisa menjerat penyalaguna Narkotika terkhusus pengedar terdapa 14 Pasal yang dapat menjeratnya menurut Undang-Undang ini. Adapun 14 Pasal tersebut diantaranya:³¹

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 42-55.

lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak 10.000.000.000.

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawahi, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan membawahi, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling singkat 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan ke I untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 118

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkotika golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000.

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar tau menyerahkan narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 taun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan membawah, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 dan paling banyak Rp.8.000.000.000

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawahi, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000 dan paling banyak Rp.3.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan membawahi, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000.
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda yang dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha, dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000, bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Pimpinan industri farmasi tertentu untuk memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, atau
- d. Pimpinan pedangan besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Analisis Kualifikasi Perbuatan Dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

1. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Perbuatan seseorang dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila dalam pembuktiannya di depan persidangan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan. Hukum pidana mengenal asas legalitas dinamakan, asas tersebut mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang boleh dihukum tanpa adanya aturan hukum dalam undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana, penegak hukum melakukan proses penyelidikan untuk menemukan benar tidaknya suatu dugaan tindak pidana tersebut. Pada proses penyelidikan, apabila laporan dugaan tindak pidana tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana maka proses selanjutnya yaitu pembuktian untuk mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka untuk selanjutnya ditetapkan hukunya apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Tindak pidana peredaran narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana kejahatan ini dapat melumpuhkan generasi penerus suatu bangsa. Di Indonesia sendiri tindak pidana peredaran narkoba masuk dalam tindak pidana khusus dimana tindak pidana ini di atur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-undang ini berlaku secara umum dalam hal ini dalam penerapan sanksi bagi yang melanggar undang-undang ini baik orang dewasa maupun anak sebagai orang yang melanggar akan dikenakan hukuman yang sama berdasarkan pasal yang menjeratnya disamping memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Untuk menanggapi permasalahan bahwa anak dan orang dewasa dalam penjatuhan hukumannya tidak boleh disamakan meski pasal yang di langgar sama, maka dibuatlah Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan keistimewaan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum disamping memperhatikan pasal dalam undang-undang yang menjerat anak tersebut. Hadirnya UU SPPA merupakan bukti nyata bahwa meskipun anak melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dalam penjatuhan pidananya tidak boleh disamakan dengan orang dewasa karena mengingat akan ke khususannya sebagai anak yang harus dilindungi meskipun dia melakukan suatu tindak pidana. Perlindungan yang diberikan ini bukan berarti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut dibenarkan akan tetapi kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut masih minim oleh karena itu dalam berbagai literatur dan perundang-undang anak masih dinyatakan dibawah pengampuan orang tua/wali. Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini yaitu perlakuan khusus dalam hal penanganan perkara anak, hal ini dilakukan untuk mengurangi beban psikologis anak dan menimalisi dampak negatif penerapan pidana.

Untuk mengetahui tujuan pembedaan maka kita akan cenderung belajar dari teori klasik yaitu teori absolut dan teori

relatif dimana ajaran teori ini memberikan gambaran bahwa untuk memberantas suatu kejahatan maka diperlukan suatu tindakan yang refresif demi mewujudkan tujuan pemidanaan, akan tetapi seiring berkembangnya waktu maka teori lain muncul untuk melengkapi kekurangan teori tersebut salah satunya teori gabungan. Penjatuhan pidana merupakan hal wajib dalam hukum pidana apabila terdakwa terbukti bersalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang merugikan orang lain. Tujuan pemidanaan disamping memberikan efek jera juga sebagai pembelajaran agar kelak terpidana apabila sudah kembali ke masyarakat akan memiliki keperibadian yang baik, sehingga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan atas beberapa literatur yang penulis baca, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua dimana unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang ada pada diri pelaku sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang berada diluar diri pelaku dimana unsur tersebut yang mempengaruhi pelaku melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan atas penelusuran dan analisis penulis terhadap beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan maka penulis akan menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal yang

dianggap meyakinkan oleh hakim bahwa pasal tersebut unsur-unsurnya terpenuhi didalam persidangan. Adapun bunyi Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak 10.000.000.000.”

1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang telah melakukan tindak pidana. Mengenai apakah ia mampu atau tidak untuk bertanggungjawab, hal itu dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang inti bunyi pasalnya mengatakan bahwa orang yang akalnya terganggu tidak dapat dijatuhi hukuman hal ini disebabkan karna syarat utama untuk menjatuhi hukuman kepada orang yaitu kemampuannya berfikir.

Penentuan subjek hukum sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*). Unsur setiap orang memiliki sifat subyektif yang artinya unsur ini hanya ditujukan kepad orang sebagai subjek hukum suatu tindak

pidana. Untuk membuktikan apakah unsur setiap orang terpenuhi atau tidak cukup dengan menanyakan identitas asli terdakwa apakah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak adanya kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan kegiatan tersebut atau dia melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum yang ada. Mengingat narkoba merupakan barang yang dapat memberikan manfaat sekaligus keburukan bagi manusia maka hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan siapa saja yang berwenang mengelola barang tersebut agar tidak disalah gunakan, untuk itu perlu adanya izin untuk mengelola barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tegas dinyatakan dalam undang-undang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Perbuatan melawan hukum terbagi atas dua yaitu perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang disertai atas ancaman sanksi pidana. Sedangkan perbuatan melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan

dimana perbuatan tersebut melanggar norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya dilihat apakah perbuatan tersebut diatur dalam perundang-undangan atau tidak, akan tetapi perbuatan tersebut juga harus dilihat apakah melanggar norma-norma hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.

Hampir semua undang-undang mengatur tentang perintah dan larangan dimana apabila seseorang melanggarnya akan mendapatkan sanksi, begitu pula dalam hukum pidana. Dapat dihukumnya seseorang atas tindakannya haruslah melalui pembuktian didepan persidangan. Unsur melawan hukum menjadi salah satu sifat dapatnya dihukum seseorang atas perbuatannya. Hal ini pula yang mendasari dalam semua undang-undang unsur melawan hukum dimasukkan menjadi salah satu unsur tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika. Sifat melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang sangat urjensi mengingat apabila unsur ini tidak terbukti dalam suatu persidangan maka sifat dapat dihukumnya seseorang dapat dihapuskan.

Pada uraian unsur kedua dalam Pasal 114 ayat (1) anak sebagai terdakwa terbukti tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika sehingga anak sebagai terdakwa tidak

memiliki hak dalam mengedarkan narkotika. Disamping itu karena anak sebagai terdakwa tidak memiliki izin makan secara otomatis dalam kegiatannya mengedarkan narkotika dapat dikatakan melawan hukum mengingat mengedarkan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenag mengeluarkan izin di indonesia merupakan suatu kejahatan, sehingga unsur kedua dalam pasal ini berdasarkan urain diatas dapat dikatakan terpenuhi.

- 3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima.
 - a) Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu perbuatan menunjukkan barang kepada seseorang dengan maksud untuk dijual kepada orang tersebut.
 - b) Bahwa yang diimaksud menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
 - c) Bahwa yang dimaksud membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

- d) Bahwa yang dimaksud menerima dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyambut, mengambi (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirim dari orang lain.
- e) Bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya).
- f) Bahwa yang dimaksud Menukar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya).
- g) Bahwa yang dimaksud Menyerahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan sesuat kepada seseorang.

Pada uraian unsur-unsur diatas anak sebagai terdakwa terbukti memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli” sehingga unsur ketiga dalam Pasal 114 ayat (1) dapat dikatakan terpenuhi. Meskipun hanya satu yang dapat dibuktikan akan tetapi mengingat unsur dalam pasal ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satunya dapat dibuktikan maka unsur ini dikatakan sudah terpenuhi.

Sebagai bentuk antisipasi Jaksa Penuntut Umum apabila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan lebih dari

satu orang maka sering kali jaksa men-*juncto* pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Hal ini dilakukan agar terdakwa baik dia sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau dia sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau dia sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*medepleger*) atau dia sebagai orang yang dengan sengaja mebuju orang melakukan perbuatan tindak pidana (*uitlokker*) semuanya dapat dipidana berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP.

Dari semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika penulis berpendapat bahwa anak sebagai terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I, dimana semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Mengingat unsur kedua dan ketiga dalam pasal ini merupakan unsur alternatif dimana dapat diartikan bahwa apabila salah satunya telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi.

2. Analisis Kualifikasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Hukum pidana pada hakikatnya menitik beratkan pada hukuman fisik hal ini pula yang mendasari hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan (*ultimum remedium*). Terkhusus pada Undang-

Undang Narkotika ketentuan mengenai sanksi pidana di atur dalam BAB XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan aturan mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pengedaran narkotika secara ilegal diatur mulai dari Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal, 121, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 130, dan Pasal 147. Dari ke 14 pasal tersebut sanksi pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya memiliki beberapa variasi sanksi pidana diantaranya:

1. Pasal 113

Hukuman sanksi bagi orang yang dikenakan Pasal 113 ayat (1) diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Sedangkan apabila yang dilanggar adalah ayat (2) maka ancaman sanksi pidananya berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Pasal 114

Hukuman sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melanggar Pasal 114 ayat (1) berdasarkan atas bunyi pasal ini yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. Sedangkan bagi orang yang melanggar ayat (2) diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 115

Sanksi pidana yang diatur dalam ayat (1) pada pasal ini apabila seseorang melanggarnya diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun sedangkan pidana dendanya paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000. Adapun ancaman pidana yang terdapat pada ayat (2) dalam pasal ini apabila seseorang melanggarnya yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

4. Pasal 116

Pada ayat (1) ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa sanksi pidana yang diancamka kepada pelaku berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

5. Pasal 118

Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku apabila melanggar Pasal 118 ayat (1) berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000. Sedangkan ancaman pidana yang diatur pada ayat (2) berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

6. Pasal 119

Ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ayat (1) pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000. Pada ayat (2) dalam pasal ini mengatur ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

7. Pasal 120

Pasal 120 ayat (1) memuat ancaman pidana kepada pelaku berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. Sedangkan pada ayat (2) mengatur ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

8. Pasal 121

Pasal 121 ayat (1) mengancam sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana

denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000. Sedangkan ayat (2) mengatur ancaman pidana berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

9. Pasal 123

Pasal 123 ayat (1) mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila melanggar pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. Sedangkan ayat (2) mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara berupa 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

10. Pasal 124

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 124 ayat (1) berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp. 5.000.000.000. pada ayat (2) mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana

denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

11. Pasal 125

Ancaman sanksi yang diatur pada ayat (1) dalam pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000 dan paling banyak Rp.3.000.000.000. Sedangkan ancaman pidana pada ayat (2) berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana yang diimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

12. Pasal 126

Pada ayat (1) dalam pasal ini menyebutkan bahwa ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000 dan paling banyak Rp.5.000.000.000. Sedangkan bagi pelaku yang melanggar Pasal 126 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling banyak 15 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana yang tertera pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

13. Pasal 130

Pasal 130 mengatur tentang peredaran narkotika yang dilakukan oleh korporasi dimana ancaman pidana yang terdapat pada ayat (1) dalam pasal ini berupa pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya sedangkan terhadap korporasinya itu sendiri diancam sanksi pidana berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal ini. Ada pun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

14. Pasal 147

Ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berdasarkan bunyi pasal ini berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000. bagi pimpinan lembaga atau industri yang enyalagunakan narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana yang disebutkan dalam poin-poin pasal ini.

Penjatuhan sanksi pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi sebagai bentuk pembelajaran terhadap

terpidana akan perbuatannya. Dalam hal penetapan sanksi pidana kepada terdakwa penyalagunaan narkotika haruslah merujuk pada Undang-Undang Narkotika, akan tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak maka dalam hal penetapan hukuman haruslah mempertimbangkan UU SPPA sebagai aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh anak. Hal ini sudah menjadi keharusan mengingat UU SPPA sebagai undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelesaian konflik hukum yang dilakukan oleh anak.

Dari semua ketentuan pidana yang tertera dalam undang-undang narkotika tidak satu pun yang mengatur secara tegas ancaman sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak apabila melakukan suatu tindak pidana narkotika. Melainkan undang-undang narkotika hanya menetapkan batasan minimum dan maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalagunaan narkotika secara umum. Oleh karena undang-undang narkotika bersifat umum maka dalam hal penerapan pidananya jika yang melanggar undang-undang narkotika adalah anak maka hakim harus merujuk kepada pidana pokok yang ditetapkan dalam UU SPPA.

Pasal 71 UU SPPA memuat tentang pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak apabila terbukti melakukan suatu kejahatan. Dalam menjatuhkan pidana kepada anak dilarang

melanggara harkat dan martabat anak. Mengingat bahwa penyalagunaan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa di lain sisi anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga tumbuh kembang anak perlu diperhatikan oleh negara maka kebanyakan anak sebagai pelaku akan dijatuhi hukuman pidana bersyarat akan tetapi jika hakim menganggap bahwa pidana bersyarat tidak dapat dijatuhi maka pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan langkah terakhir. Dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap anak maka perlu diperhatikan Pasal 81 UU SPPA dimana bunyi pasal tersebut antara lain:

- Ayat (1) anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaannya dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- Ayat (2) pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Ayat (3) pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun.
- Ayat (4) anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- Ayat (5) pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

- Ayat (6) jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dari uraian bunyi Pasal 81 UU SPPA tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh anak, akan tetapi dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.